



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CUT NYAK DHIEH MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, Ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur pedoman pembentukan dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas badan layanan umum daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat, sehingga terjadi perubahan beberapa nomenklatur dan pembagian tugas dan koordinasi para Asisten Sekretaris Daerah dengan perangkat daerah dan instansi vertikal dalam Kabupaten Aceh Barat, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh, perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat:...

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur, Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG DEWAN PENGAWAS DAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CUT NYAK DHIEEN MEULABOH KABUPATEN ACEH BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dalam peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 35 tahun 2018 tentang Dewan Pengawas Dan Sekretaris Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 35) diubah sebagai berikut:

Bagian Kedua

Keanggotaan Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas terdiri dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi, asosiasi perumahsakit, dan tokoh masyarakat.
- (2) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. pejabat/asisten sekretaris daerah yang membidangi kesehatan dan rumah sakit;
 - b. pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - c. pejabat SKPD yang membidangi kegiatan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pejabat yang membidangi bagian hukum.

(3) Unsur . . .

- (3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh berkoordinasi dengan organisasi profesi tenaga kesehatan.
- (4) Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah Pimpinan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh berkoordinasi dengan asosiasi perumahsakitan.
- (5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga ahli di bidang perumahsakitan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dari 2 (dua) orang anggota.
- (7) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota.
- (8) Jabatan Dewan Pengawas tidak boleh dirangkap dengan salah satu jabatan fungsional atau jabatan struktural di Rumah Sakit.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas dapat membentuk komite audit atau Tim Ad-hoc.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 28 September 2020 M
11 S h a f a r 1442 H



Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 28 September 2020 M
11 S h a f a r 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN